



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT** ;

**Melawan**

**TERGUGAT**, Umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal di Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT** ";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Pnggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA Btm. tanggal 16 Februari 2016, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Juni 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/18/VI/1996 tanggal 19 Juni 1996);

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakkan Penggugat dan Tergugat di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai orang anak yang bernama:
  - a. ANAK, umur 17 tahun
  - b. ANAK, umur 16 tahun
  - c. ANAK, umur 9 tahun
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
  - a. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin sejak tahun 2007 sampai saat ini;
  - b. Bahwa Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat sejak bulan Januari 2011 secara Tertulis;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan tahun 2015 yang akibatnya ;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan para pihak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Drs.H.Mukhlis, Mediator Hakim, namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian

Bahwa, setelah surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA Btm. tanggal 16 Februari 2016 tersebut dibacakan, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat poin nomor 1 sampai poin nomor 3 pada posita gugatan Penggugat;

2. Bahwa Penggugat keberatan dan menolak gugatan Penggugat selebihnya yang pada pokoknya :

- tidak benar Rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis sejak Januari 2011, yang benar sejak 2007 setelah 5 (lima) bulan Tergugat tinggal di Batam dan mendapat pekerjaan yang layak, kemudian Tergugat mengajak Penggugat pindah ke Batam, akan tetapi Penggugat menolaknya, hingga ajakan ke 3 (tiga) kalinya Penggugat mengirim surat kepada Tergugat meminta agar Penggugat dikembalikan kepada orang tuanya. Dan saat Tergugat tanyakan kepada orang tua Penggugat, orang tuanya menyatakan urus dan selesaikan persoalan Tergugat dengan Penggugat;
- Tidak benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat, meskipun Tergugat di Batam, Tergugat tetap mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat; Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat sedangkan Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Dasrul Aswi dan Dewi Oktaviani Nomor 75/18/VI/1996 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Utara tanggal 19 Juni 1996, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P";

Bahwa, selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kota Batam, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Saksi adalah kak kandung Penggugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1996 di Sumatra Utara;
- o Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di Kota Batam;
- o Penggugat dengan Tergugat selama terikat perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- o Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak 7 (tujuh) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi, dimana antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah kepada Penggugat;
- o Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- o Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sam-sama pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya masing-masing;
- o Bahwa semenjak berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sampai saat ini;
- o Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikannya dan saksi sebagai anak Penggugat juga telah berupaya menasehati Penggugat dengan Tergugat untuk baik dan rukun lagi, namun tidak berhasil.

2. SAKSI, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di, Kota Batam, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Saksi adalah kakak ipar Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1996 di Sumatra Utara;
- o Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di Kota Batam;
- o Penggugat dengan Tergugat selama terikat perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- o Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak 7 (tujuh) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi, dimana antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah kepada Penggugat;
- o Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- o Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sam-sama pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya masing-masing;
- o Bahwa semenjak berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sampai saat ini;
- o Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikannya dan saksi sebagai anak Penggugat juga telah berupaya menasehati Penggugat dengan Tergugat untuk baik dan rukun lagi, namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat berkesimpulan tetap pada jawabannya;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini, terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai gugat, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, di samping itu Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Drs. Mukhlis, Mediator Hakim, namun juga gagal memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *j/s*. PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan perkara perceraian ini karena sejak bulan Januari tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, a). Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin sejak tahun 2007 sampai saat ini, b). Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat sejak bulan Januari 2011 secara Tertulis dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2015 yang akibatnya terjadi pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sebagiannya diakui secara tegas oleh Tergugat dan sebagian lagi dibantah oleh Tergugat. Terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat tidak akan dipertimbangkan lagi, adapun dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- tidak benar Rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis sejak Januari 2011, yang benar sejak 2007 setelah 5 (lima) bulan Tergugat tinggal di Batam dan mendapat pekerjaan yang layak, kemudian Tergugat mengajak Penggugat pindah ke Batam, akan tetapi Penggugat menolaknya, hingga ajakan ke 3 (tiga) kalinya Penggugat mengirim surat kepada Tergugat meminta agar Penggugat dikembalikan kepada orang tuanya. Dan saat Tergugat tanyakan kepada orang tua Penggugat, orang tuanya menyatakan urus dan selesaikan persoalan Tergugat dengan Penggugat;
- Tidak benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat, meskipun Tergugat di Batam, Tergugat tetap mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat; Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatan Penggugat sedangkan Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, demikian sebaliknya Tergugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti “P” serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis “P” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis “P” tersebut diperoleh fakta bahwa Pengugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 14 Jnui 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak 7 (tujuh) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi, dimana antara keduanya sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak mencukupi nafkah kepada Penggugat;
- o Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat semenjak 5 (lima) tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal;
- o Persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak 7 (tujuh) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi, dimana antara keduanya sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- o Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah 5 (lima) tahun yang lalu berpisah rumah;
- o Persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai tuntutan Penggugat tentang gugatan cerai, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P." serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta bahwa Penggugat yang terikat perkawinan sah dengan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan sudah 5 (lima) tahun terakhir terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, dan setelah didamaikan dan dinasihati oleh

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan orang dekat mereka, tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat yang pada pokoknya menyatakan telah mendamaikan dan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai gugat yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dan Tergugat semenjak tujuh tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan setelah didamaikan dan dinasihati oleh orang dekat mereka, tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa mempermasalahkan pihak mana yang menjadi penyebab munculnya persoalan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, ditemukan fakta mengenai sebab-sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilaksanakannya akad pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecaamata Sagulung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan x Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecaamata Sagulung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan x Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 436.000,00 (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 11 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1437 Hijriah, dengan **H. M. ARIFIN, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.YULISMAR.** dan **Hj.ELA FAIQOH.S.Ag.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **HESTI SYARIFAINI, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

**H. M. ARIFIN, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra.Hj.YULISMAR.**

**Hj.ELA FAIQOH FAUZI.**

Panitera Pengganti,

**HESTI SYARIFAINI, S.HI.**

Perincian Biaya Perkara:

- |    |                   |                      |
|----|-------------------|----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00       |
| 2. | Biaya Proses      | : Rp 50.000,00       |
| 3. | Biaya Panggilan   | : Rp345.000,00       |
| 4. | Redaksi           | : Rp 5.000,00        |
| 5. | Meterai           | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah : **Rp 436.000,00**

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.